



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27. Peraturan

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11);

44. Peraturan

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 15.356.564.202.217,00 bertambah sejumlah Rp. 2.255.295.668.676,00 sehingga menjadi Rp. 17.611.859.870.893,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 14.996.873.944.645,00
- b. Bertambah Rp. 1.402.310.116.200,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 16.399.184.060.845,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp. 15.356.564.202.217,00
- b. Bertambah Rp. 2.255.295.668.676,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 17.611.859.870.893,00

(Defisit) Anggaran setelah Perubahan Rp. (1.212.675.810.048,00)

3. Pembiayaan

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 867.923.590.906,00

2) Bertambah Rp. 885.585.553.306,61

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp. 1.753.509.144.212,61

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp. 508.233.333.334,00

2) Bertambah Rp. 32.600.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp. 540.833.333.334,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp. 1.212.675.810.878,61

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan setelah Perubahan Rp. 830,61

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 9.523.901.967.476,00

2) Bertambah Rp. 858.796.253.075,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 10.382.698.220.551,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 2.606.703.364.134,00

2) Bertambah Rp. 567.149.214.125,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 3.173.852.578.259,00

c. Lain

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula Rp. 2.866.268.613.035,00
 - 2) Berkurang Rp. (23.635.351.000,00)
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 2.842.633.262.035,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 7.863.719.633.500,00
 - 2) Bertambah Rp. 734.280.366.500,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 8.598.000.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 126.405.755.500,00
 - 2) Berkurang Rp. (22.801.188.644,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 103.604.566.856,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 328.891.596.516,00
 - 2) Bertambah Rp. 6.029.308.100,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 334.920.904.616,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 1.204.884.981.960,00
 - 2) Bertambah Rp. 141.287.767.119,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 1.346.172.749.079,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 888.410.647.134,00
 - 2) Bertambah Rp. 567.149.214.125,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 1.455.559.861.259,00

b. Dana

- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.632.648.287.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | | | |
| setelah Perubahan | | | Rp. 1.632.648.287.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|----------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 85.644.430.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus | | | |
| setelah Perubahan | | | Rp. 85.644.430.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.615.698.035,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>26.185.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah | | | |
| Perubahan | | | Rp. 36.800.698.035,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah | | | |
| Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|------------------------------|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.855.652.915.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(49.820.351.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi | | | |
| Khusus setelah Perubahan | | | Rp. 2.805.832.564.000,00 |

e. Bantuan

- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|--|------------|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | | | |
| | Rp. | | 0,00 |
- f. Dana Urusan Bersama
- | | | | |
|--|------------|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Urusan Bersama setelah Perubahan | | | |
| | Rp. | | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 9.340.218.708.293,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.863.530.225.254,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | | |
| | | | Rp.11.203.748.933.547,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|------------|---------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.016.345.493.924,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>391.765.443.422,00</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | | |
| | | | Rp. 6.408.110.937.346,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.725.859.316.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(116.775.038.842,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | | |
| | | | Rp. 1.609.084.277.158,00 |

b. Belanja

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	5.516.766.111,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah			
Perubahan	Rp.		5.516.766.111,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah			
Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	4.193.687.850.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>945.889.009.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah			
Perubahan	Rp.		5.139.576.859.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	77.198.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(17.907.390.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial			
setelah Perubahan	Rp.		59.290.610.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	2.372.920.511.382,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>925.542.772.818,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan			
Desa setelah Perubahan	Rp.		3.298.463.284.200,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	903.036.264.800,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>107.632.225.316,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada			
Pemerintah Daerah dan Pemerintahan			
Desa setelah Perubahan	Rp.		1.010.668.490.116,00

h. Belanja

- h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 62.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 19.148.646.962,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 81.148.646.962,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 1.081.354.807.410,00
 - 2) Bertambah Rp. 77.236.070.368,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.158.590.877.778,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 3.942.848.122.869,00
 - 2) Bertambah Rp. 58.096.712.913,00
 - Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 4.000.944.835.782,00
 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 992.142.563.645,00
 - 2) Bertambah Rp. 256.432.660.141,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 1.248.575.223.786,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 867.923.590.906,00
 - 2) Bertambah Rp. 885.585.553.306,61
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.753.509.144.212,61
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 508.233.333.334,00
 - 2) Bertambah Rp. 32.600.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 540.833.333.334,00

(2) Penerimaan

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 1.153.509.144.212,61
 - 1) Semula Rp. 867.923.590.906,00
 - 2) Bertambah Rp. 285.585.553.306,61Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) setelah Perubahan Rp. 1.153.509.144.212,61
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 600.000.000.000,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 600.000.000.000,00Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 600.000.000.000,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Penerimaan

- g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali
Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah
sejumlah Rp. 0,00
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
Lain Yang Sah setelah Perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 500.000.000.000,00
- | | | |
|--------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 500.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp. 500.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 30.100.000.000,00
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>30.100.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah
Perubahan Rp. 30.100.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 10.733.333.334,00
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8.233.333.334,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.500.000.000,00</u> |
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang
setelah Perubahan Rp. 10.733.333.334,00

d. Pemberian

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan sejumlah Rp. 0,00			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
- a. penggunaan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. pemanfaatan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN I

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI A.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010